



PUTUSAN

Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CAKTI OKTAVIANI binti MARSEL DAINEL (Alm);**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/27 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kalijaten RT.013 RW.02, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAKTI OKTAVIANI binti MARSEL DAINEL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak menjual

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CAKTI OKTAVIANI binti MARSEL DAINEL (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat \pm 23 (dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hijau;Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN SDA, tanggal 9 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa CAKTI OKTAVIANI binti MARSEL DAINEL (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hijau;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY., tanggal 23 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN SDA, tanggal 9 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAKTI OKTAVIANI binti MARSEL DAINEL (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hijau;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1106/PID.SUS/ 2020/PT SBY *juncto* 323/Pid.Sus/2020/PN SDA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* 323/Pid.Sus/2020/PN SDA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Oktober 2020;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di kamar kostnya, ditemukan Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 23 (dua puluh tiga) gram. Sabu-sabu tersebut adalah titipan dari Sopek dengan maksud selain Terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang yang berminat, sebagian diantaranya telah dijual Terdakwa kepada Alfian Abdul Samad sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sebagian lagi dititipkan kepada Mas (DPO) untuk dijual. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang merubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **CAKTI OKTAVIANI binti MARSEL DAINEL (AIm)** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1204 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

